



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 55 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
DAN BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Bagan Akun Standar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal I

Lampiran I dan II Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 ditambah dan diubah, sehingga lampiran selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Madiun ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Mtdiun

Pada tanggal 30 Desember 2015

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 30 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**ENDANG SETYOWATI, SH. MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620223 198303 2 018

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 55 TAHUN 2015

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

ttd

**WIDODO, SH.M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006